

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Simpanan Masyarakat

1.2. Status *Update*

Juni 2025

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.
- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan reviu untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam rupiah maupun valuta asing yang berbentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka. BPR saat ini tidak diperbolehkan menerima simpanan giro dan kegiatan dalam valuta asing. Dalam publikasi ini, tidak termasuk simpanan milik Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

- **Giro** adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk milik Pemerintah Pusat dan nonresiden) pada bank umum (saat ini BPR tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk giro) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.
- **Tabungan** adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk milik Pemerintah Pusat dan nonresiden) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

- **Simpanan Berjangka** adalah simpanan pada bank umum dan BPR dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk milik Pemerintah Pusat dan nonresiden) yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- **Deposito Berjangka** adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan uang.
- **Deposits on Call** adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.
- **Sertifikat Deposito** adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan.
- **Golongan Pemilik** terdiri dari:
 - Penduduk: orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri atau yang mempunyai *center economic of interest* di Indonesia.
 - Bukan penduduk: orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia, atau yang tidak mempunyai *center economic of interest* di Indonesia.
Bukan penduduk terdiri dari perorangan dan institusi.
 - Pemerintah Pusat: Seluruh instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun badan di atas/setingkat kementerian yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.
- **Jangka Waktu** adalah jangka waktu simpanan berjangka sesuai perjanjian, terdiri dari:
 - 1 Bulan: jatuh tempo dalam waktu 1 bulan.
 - 3 Bulan: jatuh tempo lebih dari 1 bulan s.d. 3 bulan.
 - 6 Bulan: jatuh tempo lebih dari 3 bulan s.d. 6 bulan.
 - 12 Bulan: jatuh tempo lebih dari 6 bulan s.d. 12 bulan.
 - 24 Bulan: jatuh tempo lebih dari 12 bulan s.d. 24 bulan.

Cakupan Data

Data Simpanan Masyarakat terdiri atas:

- Simpanan Masyarakat pada Bank Umum dan BPR menurut Kelompok Bank, menurut Provinsi, dan menurut Golongan Pemilik,
- Giro pada Bank Umum menurut Golongan Pemilik,
- Tabungan pada Bank Umum dan BPR menurut Golongan Pemilik, dan

- Simpanan Berjangka pada Bank Umum dan BPR menurut Golongan Pemilik, dan Jangka waktu. Simpanan berjangka terdiri dari Deposito Berjangka, *Deposits on Call* dan Sertifikat Deposito.
- Sejak Januari 2025, terdapat perubahan klasifikasi pengelompokan bank pada data Simpanan Masyarakat pada Bank Umum dan BPR, dari semula Bank Asing dan Bank Campuran menjadi Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

2.5 *Output* Statistik

Data yang disajikan meliputi:

- Tabel I.17 - Posisi Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum dan BPR Menurut Kelompok Bank dan Jenis Simpanan
- Tabel I.18 - Posisi Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum dan BPR Menurut Golongan Pemilik
- Tabel I.19 - Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Menurut Provinsi
- Tabel I.20 - Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah Bank Umum dan BPR Menurut Provinsi
- Tabel I.21 - Posisi Giro Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Golongan Pemilik
- Tabel I.22 - Posisi Tabungan Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Menurut Golongan Pemilik
- Tabel I.23 - Posisi Simpanan Berjangka Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Menurut Golongan Pemilik
- Tabel I.24 - Posisi Simpanan Berjangka Bank Umum dan BPR Menurut Jangka Waktu
- Tabel I.28 - Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah Menurut Kelompok Bank dan Jangka Waktu
- Tabel I.29 - Suku Bunga Simpanan Berjangka Us Dollar Menurut Kelompok Bank dan Jangka Waktu
- Tabel I.30 - Suku Bunga Tabungan Rupiah Menurut Kelompok Bank

3. SUMBER DATA

- Bank Indonesia: Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)

- Otoritas Jasa Keuangan: Laporan Bulanan BPR dan BPRS

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode Penghitungan

Data simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR disusun dari gabungan LBUT, serta laporan bulanan BPR dan BPRS

Metode Pencatatan

- Metode pencatatan yang digunakan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs JISDOR.
- Angka simpanan masyarakat khususnya yang berasal dari bank umum konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.
- Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan kerugian penurunan nilai.
- Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan Ketepatan Waktu

5 (lima) minggu setelah akhir bulan laporan.

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

5.4. Revisi Data

- Data merupakan data final pada saat dipublikasikan.
- Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.5. Format Diseminasi

Data pada *website* Bank Indonesia disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).